Pokok dan Cabang Agama: Telaah Kritis terhadap Pembagian Ushul-Furu’



Dalam kajian Islam, istilah ushul (pokok) dan furu’ (cabang) sering digunakan untuk membedakan antara perkara yang dianggap utama dan yang bersifat turunan. Namun, pembagian ini kerap menimbulkan kebingungan dan perdebatan, terutama ketika dikaitkan dengan vonis kafir atau tidaknya seseorang. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa yang menjadi ushul adalah perkara-perkara besar, baik dalam keyakinan maupun amalan, sedangkan yang furu’ adalah perkara-perkara yang lebih rinci. Dengan pemahaman ini, kita diajak untuk lebih bijak dalam menilai setiap masalah agama, agar tidak gegabah dalam menetapkan hukum atas sesama.

Mengkritisi Pembagian Ushul dan Furu’ dalam Agama

Sudah menjadi kebiasaan banyak ulama untuk membedakan antara sebagian masalah dalam agama yang mereka anggap sebagai ushul (pokok-pokok agama), dan sebagian lainnya yang dianggap sebagai furu’ (cabang). Berdasarkan pembagian ini, mereka membangun hukum bolehnya seseorang dimaafkan bila keliru dalam masalah furu’, tetapi tidak bisa dimaafkan bila salah dalam ushul.

Pembagian ini juga diterapkan dalam disiplin ilmu syariat: ilmu akidah dan ilmu ushul dianggap sebagai ushul, sementara ilmu fikih dianggap sebagai furu’. Hal ini menyebabkan sebagian ulama mengingkari pembagian ini dan bahkan mengkritik keras implikasinya.

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/pokok-dan-cabang-agama-telaah-kritis-terhadap-pembagian-ushul-furu/
Tanggal download: 14 November 2026, 23:29 WIB

Ketidakteraturan dalam Pembagian

Kalau diperhatikan, pembagian antara ushul dan furu', baik dalam masalah agama maupun dalam cabang ilmu syar'i, ternyata tidak konsisten bahkan di kalangan mereka yang mendukungnya. Oleh karena itu, sebagian ulama menolak dan mengkritik keras pembagian ini.

Di antara ulama paling tegas dalam menolak pembagian ini adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang kemudian diikuti oleh muridnya, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah rahimahullah.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata:

"Adapun perbedaan antara jenis yang disebut sebagai masalah ushul dan jenis lain yang disebut sebagai masalah furu', maka pembagian ini tidak memiliki dasar dari para sahabat, tidak pula dari para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, tidak pula dari para imam Islam. Pembagian ini justru berasal dari kaum Mu'tazilah dan sejenis mereka dari kalangan ahli bid'ah. Dari merekalah pembagian ini diambil oleh sebagian fuqaha dalam kitab-kitab mereka. Padahal ini adalah pembagian yang saling bertentangan."

Kemudian beliau menantang:

"Bagi yang membedakan dua jenis ini, tolong jelaskan batasan masalah ushul yang menyebabkan kekafiran jika seseorang salah di dalamnya? Dan apa pembeda yang jelas antara ushul dan furu'? Jika mereka berkata: 'Masalah ushul adalah masalah akidah, sedangkan furu' adalah masalah amaliah,' maka katakan kepada mereka: Banyak perbedaan pendapat tentang apakah Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam melihat Rabb-nya atau tidak, apakah Utsman lebih utama daripada Ali atau sebaliknya, serta berbagai makna ayat dan keshahihan hadits – ini semua adalah masalah akidah ilmiah, tetapi para ulama sepakat tidak ada kekafiran di dalamnya."

"Sebaliknya, kewajiban shalat, zakat, puasa, serta haramnya zina dan khamar adalah masalah amaliah. Namun siapa yang mengingkarinya, maka dihukumi kafir oleh kesepakatan ulama."

"Jika mereka berkata bahwa ushul adalah masalah-masalah yang qath'i (pasti), maka dijawab: Banyak masalah amaliah yang qath'i, dan banyak masalah ilmu (akidah) yang tidak qath'i. Lagi pula, qath'i dan zhanni (dugaan) itu sifatnya relatif. Bisa jadi suatu masalah menjadi qath'i bagi seseorang karena dalilnya sangat jelas baginya, namun tidak demikian bagi orang lain yang tidak tahu dalilnya atau tidak sampai dalil tersebut kepadanya."

Ibnu Qayyim rahimahullah juga berkata:

"Mereka membagi agama ke dalam masalah ilmiah dan amaliah, lalu menamainya ushul dan furu'. Mereka berkata bahwa kebenaran dalam masalah ushul itu satu, siapa yang menyelisihinya maka kafir atau fasik. Sedangkan dalam masalah furu', tidak ada satu hukum

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/pokok-dan-cabang-agama-telaah-kritis-terhadap-pembagian-ushul-furu/
Tanggal download: 14 November 2026, 23:29 WIB

tertentu dari Allah, bahkan setiap mujtahid pasti benar dan semua pendapat benar menurut Allah. Pembagian seperti ini, kalau hanya sekadar istilah, tidak bisa membedakan antara yang mereka namakan ushul dan furu'. Apalagi mereka menetapkan hukum-hukum berdasarkan akal dan opini mereka, seperti membolehkan menetapkan furu' dengan khabar ahad tetapi tidak untuk ushul. Ini semua tidak ada dasarnya dalam syariat, maka wajib ditinggalkan."

Solusi: Pengaturan Ulang dan Ketelitian

Namun jika ditelaah lebih dalam, pembagian antara ushul dan furu' tidak bisa ditolak sepenuhnya. Ia bisa dibenarkan bila memenuhi dua syarat penting:

Membuat batasan yang benar secara syar'i dalam membedakan antara ushul dan furu'.

Meneliti secara ilmiah setiap hukum yang dibangun di atas keduanya.

Menariknya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri ternyata terkadang menggunakan istilah "ushuluddin" dan "furu'uddin", tetapi tidak dalam pengertian yang digunakan oleh ahli kalam. Misalnya, beliau berkata:

"Jika kamu tahu bahwa istilah 'ushuluddin' sebagaimana dikenal oleh para pengucapnya itu ambigu dan tidak tegas… maka yang dimaksud sebagai ushuluddin menurut Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman adalah yang diwariskan dari Rasulullah."

Juga dalam perkataan beliau:

"Banyak imam mazhab dari kalangan fuqaha, ahli hadits, dan sufi — meskipun mereka dalam furu' mengikuti salah satu imam — tetap berkata bahwa dalam ushul atau dalam sunnah, mereka mengikuti Imam Ahmad bin Hambal."

Dan juga:

"Metode Al-Qur'an dalam membahas ushul dan furu' adalah dengan pendekatan yang paling sempurna dalam hal dalil dan isi kandungan."

Maka, selama pembagian ini memiliki batasan yang jelas dan tidak dijadikan dasar dalam menetapkan hukum-hukum seperti takfir dan tafsiq, maka pembagian tersebut bisa diterima sebagai istilah teknis saja, bukan sebagai dasar hukum syariat.

Contoh Cara Membagi: Mana Ushul, Mana Furu'

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/pokok-dan-cabang-agama-telaah-kritis-terhadap-pembagian-ushul-furu/
Tanggal download: 14 November 2026, 23:29 WIB

Para ulama pernah mengusulkan beberapa cara untuk membedakan antara ushul dan furu', di antaranya:

Ushul adalah hal yang rasional, furu' adalah yang berdalil nash.

Ushul berdalil qath'i, furu' berdalil zhanni.

Ushul bersifat ilmiah, furu' bersifat amaliah.

Ushul adalah permintaan (thalabiyat), furu' adalah informasi (khabariyat).

Namun semua pendekatan ini menuai kritik, karena masing-masing punya kelemahan. Oleh sebab itu, pendapat yang lebih kuat adalah:

Setiap hal yang besar dan mendasar adalah bagian dari ushul, sedangkan yang lebih rinci dan mendalam adalah bagian dari furu', baik itu dalam bidang ilmu maupun amal.

Sebagaimana dikatakan oleh Syaikhul Islam,

???? ?? ?????? ?? ?? ???? ?? ??????? – ?????? ??????? – ????? ????? ??????? ????? ????. ?????? ????????? ?????? ??????? ?????? ?????? ???????? ??????? ?????????? ?????? ??? ???? ??? ?? ??? ???? ???? ??? ????? ???? ???? ????? ??? ?????? ???? ????? ???? ??? ?? ??????? ??????? ?????????? ????? ?? ??? ??? ??????? ??????? ?????? ????? ???? ??? ?? ?? ??? ??? ???

"Yang benar, bahwa perkara-perkara besar dari kedua jenis – baik yang bersifat ilmiah (keyakinan) maupun amaliah (perbuatan) – termasuk dalam kategori ushul (pokok agama), sedangkan perkara-perkara rinci adalah furu' (cabang). Maka pengetahuan tentang kewajiban seperti rukun Islam yang lima, dan pengharaman terhadap dosa-dosa besar yang nyata dan telah diketahui secara luas, serta keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Maha Mengetahui segala sesuatu, bahwa Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat, bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah (firman Allah), dan semacamnya – semua itu termasuk perkara besar yang telah tersebar luas dan diketahui secara mutawatir. Oleh karena itu, siapa yang mengingkari hukum-hukum amaliah yang telah disepakati ini, maka ia dihukumi kafir, sebagaimana orang yang mengingkari perkara-perkara keyakinan tersebut juga dihukumi kafir."

Baca juga: Bahaya Minuman Beralkohol

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/pokok-dan-cabang-agama-telaah-kritis-terhadap-pembagian-ushul-furu/
Tanggal download: 14 November 2026, 23:29 WIB

Referensi: Islamway.net

–

8 Dzulqa’dah 1446 H, bertepatan dengan 5 Mei 2025, @ Darush Sholihin Panggang Gunungkidul

Penulis: Dr. Muhammad Abduh Tuasikal

Artikel Rumaysho.Com

Sumber: Rumaysho.com

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/pokok-dan-cabang-agama-telaah-kritis-terhadap-pembagian-ushul-furu/
Tanggal download: 14 November 2026, 23:29 WIB